

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ONLINE PADA ANAK DI INDONESIA

Rama Ahmad Raja Maranay¹, Suprima²
2310611313@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, suprima@upnvj.ac.id²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perkembangan dunia yang semakin modern dan kemudahan untuk melakukan transportasi ke seluruh dunia yang mengakibatkan kasus eksploitasi online pada anak yang semakin merajarela dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus seperti perdagangan orang, prostitusi, dan eksploitasi seksual terhadap anak telah meningkat, dengan beberapa kasus yang dilakukan melalui media online seperti aplikasi dan situs web. Hal ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan kesehatan fisik anak, tetapi juga psikologis dan sosial. Eksploitasi online ini dapat mempengaruhi anak secara langsung, membuat mereka rentan terhadap kekerasan, intimidasi, dan manipulasi. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kasus eksploitasi online, seperti pembentukan satgas dan layanan kids help line. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperluas dalam upaya untuk mencegah dan menghentikan praktik ini. Analisis kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia telah berperan dalam menghadapi masalah ini dan apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Eksploitasi Online, Anak.

PENDAHULUAN

Kasus eksploitasi online terhadap anak di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat sensitif dan kompleks di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus eksploitasi online yang melibatkan anak-anak telah meningkat secara signifikan, menimbulkan kekhawatiran yang besar terhadap kesejahteraan dan keamanan anak-anak. Dalam konteks ini, analisis kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah berupaya dalam menghadapi dan mengatasi masalah ini.


Data anak yang terkena eksploitasi online di Indonesia menunjukkan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, ditemukan bahwa 67% responden anak mengalami peningkatan penggunaan internet dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka menghabiskan lebih dari enam jam dalam sehari untuk menggunakan internet. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya 287 bentuk pengalaman buruk yang dialami responden saat berinternet di masa pandemi, termasuk dikirim pesan teks yang tidak senonoh, gambar atau video yang membuat tidak nyaman, gambar atau video yang menampilkan pornografi, ajakan untuk livestreaming atau membicarakan hal tidak senonoh, diunggahnya hal-hal buruk tentang responden tanpa sepengetahuannya, dan dikirim tautan berisi konten pornografi.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam upaya mengatasi eksploitasi online terhadap anak. Salah satu contoh adalah dengan membangun sistem pelaporan online yang berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi online melalui kampanye-kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Namun, walaupun upaya-upaya ini telah dilakukan, kasus eksploitasi online terhadap anak di Indonesia masih terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang telah diambil belum cukup efektif dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, analisis kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia sangat diperlukan untuk memahami bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan bagaimana pemerintah dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.

Dalam analisis ini, penulis akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia. Penulis akan meninjau kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut telah berdampak pada kasus eksploitasi online. Selain itu, penulis juga akan membahas bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan bagaimana pemerintah dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah eksploitasi online terhadap anak di Indonesia.

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes) adalah sebuah organisasi global yang berfokus pada penghapusan eksploitasi seksual anak. ECPAT didirikan pada tahun 1990 sebagai sebuah kampanye tiga tahun untuk mengakhiri "turisme seks" dengan fokus awal pada Asia. Organisasi ini telah berkembang menjadi sebuah organisasi non-pemerintahan global yang beranggotakan 122 organisasi masyarakat sipil di 104 negara. ECPAT berfokus pada penghapusan eksploitasi seksual anak melalui berbagai cara, termasuk mengakhiri perdagangan anak untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual anak dalam prostitusi, pernikahan dini dan paksa, serta eksploitasi seksual anak dalam industri pariwisata dan online.



Gambar 1. Peningkatan ESKA 2020

Sumber: NCMEC, 2020

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam menangani kasus eksploitasi online terhadap anak. Salah satu contoh adalah dengan mengembangkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi. Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti ECPAT atau END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi kasus eksploitasi online terhadap anak.

Namun, walaupun pemerintah telah mengambil beberapa langkah, kasus eksploitasi online terhadap anak di Indonesia masih terus terjadi. Oleh karena itu, analisis kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia ini sangat penting untuk mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah dan apa yang perlu diperbaiki agar pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada anak sebagai korban eksploitasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan pendekatan hubungan sosial yang menganalisis kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia. Penelitian kualitatif empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena eksploitasi online pada anak di Indonesia serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintah.

Metode kedua dalam penelitian ini menggunakan pemahaman filsafat dan ilmu logika digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dengan kebijakan. Filsafat membantu dalam mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai yang terkait dengan kebijakan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan. Ilmu logika, di sisi lain, membantu dalam mengembangkan analisis yang sistematis dan logis dari kebijakan, serta dalam mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi yang terkait dengan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia telah dilakukan dengan kerja sama dengan organisasi masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan badan internasional. Pemerintah Indonesia dan ECPAT bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi riset, pengumpulan data, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi.

Dalam analisis kebijakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menghapuskan segala bentuk eksploitasi seksual anak di Indonesia. ECPAT Indonesia memiliki empat strategi program untuk mencapai visi dan misinya, termasuk peningkatan kapasitas bagi para pendamping lembaga layanan korban, keterlibatan

penyedia jasa keuangan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak, sosialisasi terus menerus bagi berbagai komunitas terkait dengan literasi digital, dan memperkuat lembaga layanan korban.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Misalnya, kerentanan anak dari paparan pornografi di Internet dan adanya jarak pengetahuan atau skill orang tua dengan anak dalam menggunakan teknologi internet menyebabkan lemahnya kontrol dan pendampingan orang tua kepada anak ketika berselancar di dunia maya.

Dalam sintesis, analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia menunjukkan komitmen dalam menghapuskan eksploitasi seksual anak, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

2. Pembahasan

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia meliputi beberapa upaya yang dilakukan dengan kerja sama dengan beberapa elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan badan-badan internasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menghadapi masalah eksploitasi online pada anak, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye pendidikan dan kesadaran tentang bahaya eksploitasi online. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti organisasi non-pemerintahan yang berfokus pada perlindungan anak, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya menghentikan eksploitasi online.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi online. Beberapa undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang No. 23/2002, Undang-Undang No. 35/2014, dan Undang-Undang No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang No. 11/2008 dan Undang-Undang No. 19/2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi juga berisi ketentuan yang terkait dengan eksploitasi online.

Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Misalnya, mekanisme pelaporan kasus eksploitasi online yang masih kurang efektif, sehingga kasus-kasus tentang hal ini kian meningkat. Selain itu, upaya pemerintah dalam menghadapi pelaku eksploitasi online masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti pelaku yang tidak berdomisili di Indonesia, Menggunakan akun palsu, serta teknologi yang digunakan oleh pemerintah sudah terlalu usang.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang kebijakan pemerintah terhadap kasus eksploitasi online pada anak usia dini di Indonesia dalam sumber yang diberikan, beberapa contoh kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan kasus-kasus lainnya dapat dilihat sebagai indikasi kepedulian dan upaya pemerintah dalam menangani isu-isu yang terkait dengan keamanan dan perlindungan anak.

Di Indonesia, eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu jenis eksploitasi yang umum adalah eksploitasi ekonomi, di mana anak-anak di bawah umur dipaksa bekerja tanpa upah yang seharusnya mereka terima. Contoh dari ini adalah memaksa anak-anak untuk menjadi pengemis, pengamen, pemulung, dan lain-lain, serta tidak memberikan hak atas pendidikan. Eksploitasi ekonomi ini sering terjadi karena desakan situasi ekonomi yang sulit.

Dalam bentuk lain eksploitasi anak adalah eksploitasi sosial, di mana anak-anak digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau popularitas. Misalnya, anak-anak digunakan sebagai model atau bintang iklan tanpa persetujuan orang tua mereka, atau digunakan untuk mendapatkan ketenaran oleh pembuat konten.

Fenomena kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai organisasi dan lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ECPAT Indonesia, dan Save the Children Indonesia, telah mencatat peningkatan kasus eksploitasi seksual dan pelecehan anak melalui internet.

Saat ini di Indonesia telah banyak beredar kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia, seperti kasus anak 12 Tahun yang terlibat kasus di situs pornografi di Indonesia. Anak tersebut ditemukan oleh orang tua yang menemukan aktivitas internet yang tidak normal pada perangkat anaknya. Orang tua tersebut kemudian melaporkan kasus ini ke polisi, yang kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa anak tersebut merupakan korban dari eksploitasi online.

Data dari ECPAT Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang 2021, terdapat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus ini telah meningkat, dengan 2 persen dari anak-anak pengguna internet menjadi sasaran eksploitasi seksual dan pelecehan secara daring pada 2023.

Kasus-kasus eksploitasi online ini melibatkan berbagai bentuk, termasuk prostitusi online, produksi dan penjualan konten pornografi anak, serta penyalahgunaan media sosial untuk memanipulasi dan memperdaya anak. Contoh yang tercatat adalah kasus prostitusi online yang melibatkan 18 remaja perempuan yang diperdaya dan diiming-imingi uang oleh dua orang mucikari yang menjual mereka kepada pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Peningkatan kasus-kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya akses anak terhadap medium-medium online, khususnya di masa pandemi, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan anak tentang cara-cara berinternet yang aman dan bagaimana mengidentifikasi ancaman-ancaman eksploitasi seksual di dunia maya.

Dampak negatif dari kasus eksploitasi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai konsekuensi yang signifikan. Salah satu dampak yang paling jelas adalah kerugian psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Mereka yang menjadi korban eksploitasi online dapat mengalami trauma, stres, dan depresi yang berkepanjangan. Selain itu, korban juga dapat mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi introvert dan sulit berinteraksi dengan orang lain, serta mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat. Dampak negatif ini dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan.

Selain itu, eksploitasi online juga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat secara luas. Contohnya, eksploitasi online dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan media sosial, serta meningkatkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan online. Dampak ini dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat menggunakan teknologi dan berinteraksi dengan media sosial, serta mempengaruhi bagaimana mereka melindungi diri sendiri dari ancaman eksploitasi online.

Dampak negatif lainnya adalah kerugian ekonomi yang dialami oleh korban dan masyarakat. Eksploitasi online dapat menyebabkan korban kehilangan uang dan waktu, serta mengalami kerugian dalam karier dan reputasi. Masyarakat juga dapat mengalami kerugian ekonomi karena mereka harus menghabiskan biaya untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi online. Dalam sintesis, dampak negatif dari kasus eksploitasi online di Indonesia sangat signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi eksploitasi online, serta untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban.

Berdasarkan Analisa saya bahwa pemerintah Indonesia saat ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi eksploitasi online pada anak di Indonesia. Beberapa contoh kebijakan tersebut meliputi:

1. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Fakta dan Data Perlindungan Anak (SIMFONI-PPA) merupakan suatu sistem pelaporan online yang dibangun untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Sistem ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang kejadian kekerasan terhadap anak dan memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dalam mengatasi masalah tersebut.
2. Adanya Kerjasama dengan beberapa pihak seperti Kementerian Kominfo telah bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media daring. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam mengatasi kasus-kasus eksploitasi online.
3. Pengembangan Literasi Digital, Literasi digital memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi online melalui kampanye-kampanye pendidikan dan kesadaran Masyarakat.
4. Pengembangan Pendidikan, Pendidikan adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam praktik eksploitasi. Pemerintah telah berupaya meningkatkan pendidikan anak-anak tentang bahaya eksploitasi online dan pentingnya perlindungan diri sendiri.
5. Pemerintah telah mengembangkan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terlibat dalam praktik eksploitasi. Dalam upaya untuk mengurangi kepadatan di penjara, strategi yang diterapkan termasuk mengembangkan alternatif hukuman yang lebih efektif dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Dalam beberapa yurisdiksi, pemberian hukuman penjara yang tidak pantas dapat mempengaruhi efektivitas reintegrasi sosial dan meningkatkan kemungkinan kepadatan di penjara. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tujuan hukuman dan memprioritaskan reintegrasi sosial, serta memperhatikan keterkaitan dengan kepentingan nasional dan kepentingan individu.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam upaya mengatasi eksploitasi online pada anak usia dini. Namun, walaupun upaya-upaya ini telah dilakukan, kasus eksploitasi online terhadap anak usia dini masih terus meningkat. Oleh karena itu, analisis kebijakan pemerintah yang telah diambil sangat diperlukan untuk memahami bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan bagaimana pemerintah dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah eksploitasi online terhadap anak usia dini.

Strategi pemulihan yang efektif untuk kasus eksploitasi online pada anak usia dini meliputi terapi psikologis, intervensi pendidikan, dan dukungan mental dan emosional. Dalam terapi psikologis, terapis bekerja dengan anak-anak untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami akibat eksploitasi online. Hal ini dilakukan dengan cara membantu mereka membangun harga diri yang sehat, mengembangkan strategi pengaturan diri yang lebih baik, serta memperbaiki kemampuan sosial mereka. Selain itu, intervensi pendidikan juga sangat penting dalam proses pemulihan.

Intervensi pendidikan dapat membantu anak-anak memahami risiko dan konsekuensi dari eksploitasi online, serta bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari ancaman tersebut. Dukungan mental dan emosional juga sangat diperlukan dalam proses pemulihan, karena anak-anak yang mengalami eksploitasi online biasanya mengalami stres, depresi, dan gangguan emosional lainnya. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, atau profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu anak-anak tersebut mengatasi trauma dan memulihkan kehidupan mereka yang seimbang.

Perlindungan hukum bagi korban eksploitasi online anak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber hukum yang relevan. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks eksploitasi online, anak yang dijadikan kurir narkoba dapat dianggap sebagai korban eksploitasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan hukum terhadap pengguna jasa game online, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi online. Ketiga, Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam konteks eksploitasi online, perlindungan hukum bagi anak korban dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, anak korban dapat mengajukan gugatan melalui jalur litigasi untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum. Kedua, anak korban dapat meminta bantuan dari organisasi non-pemerintahan yang berfokus pada perlindungan anak dan anti-eksploitasi. Ketiga, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan upaya dalam mencegah dan menghukum pelaku eksploitasi online, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi online.

Dalam beberapa sumber, seperti dalam penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetubuhan dalam lingkup keluarga, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi online dapat dilihat sebagai bagian dari spektrum perlindungan hukum yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, dan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

Dalam beberapa sumber lain, seperti dalam penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi korban eksploitasi online, perlindungan hukum bagi anak korban dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam sintesis, perlindungan hukum bagi korban eksploitasi online anak di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi, bantuan organisasi non-pemerintahan, dan upaya pemerintah dalam mencegah dan menghukum pelaku eksploitasi online.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi dan menghentikan eksploitasi online terhadap anak. Salah satu contoh strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak, seperti yang dilaporkan dalam . Langkah ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memajukan ekosistem ekonomi yang lebih aman dan seimbang, serta memastikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari eksploitasi online. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti yang dilaporkan dalam . Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya mengantisipasi dan menghentikan eksploitasi online dengan cara memblokir akses ke konten yang tidak sesuai dan memantau aktivitas online yang mencurigakan.

Prinsip-prinsip filsafat hukum yang terkait dengan kebijakan tentang eksploitasi online meliputi keadilan, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan. Keadilan dalam konteks eksploitasi online dapat berarti melindungi hak-hak anak dan masyarakat dari eksploitasi, serta memberikan konsekuensi yang adil terhadap pelaku eksploitasi. Hak asasi manusia, seperti hak kebebasan, hak privasi, dan hak perlindungan dari diskriminasi, juga harus dipertahankan dalam kebijakan tentang eksploitasi online. Kepastian hukum dalam konteks eksploitasi online dapat berarti memberikan jaminan bahwa hukum dan kebijakan yang diimplementasikan dapat diterapkan secara efektif dan adil. Prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan,

seperti prinsip ganti rugi dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran, juga harus dipertahankan dalam kebijakan tentang eksploitasi online.

Dalam aplikasinya, prinsip-prinsip filsafat hukum ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keadilan, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan dapat membantu dalam mengatasi masalah eksploitasi online dengan lebih baik, serta memastikan bahwa hak-hak anak dan masyarakat dipertahankan.

Saran dan solusi untuk mengatasi kasus eksploitasi online pada anak di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang bahaya eksploitasi online dan pentingnya perlindungan anak dari ancaman ini. Kedua, pemerintah dan organisasi non-pemerintahan harus bekerja sama dalam mengembangkan program edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan anak dalam menghadapi ancaman eksploitasi online. Ketiga, perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menghentikan kasus eksploitasi online. Keempat, perlu meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan industri teknologi untuk mengembangkan teknologi yang lebih aman dan efektif dalam melindungi anak dari eksploitasi online. Terakhir, perlu meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi dan melindungi anak dari ancaman eksploitasi online dengan cara mengawasi aktivitas anak online dan memberikan edukasi yang tepat tentang bahaya eksploitasi online

KESIMPULAN

Kasus eksploitasi online pada anak usia dini memerlukan perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah. Analisis kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, termasuk mekanisme pelaporan kasus eksploitasi online dan upaya pemerintah dalam menghadapi pelaku eksploitasi online. Strategi pemulihan yang efektif meliputi terapi psikologis, intervensi pendidikan, dan dukungan mental dan emosional. Dengan pendekatan multidisiplin dan dukungan yang komprehensif, anak-anak yang mengalami eksploitasi online dapat dibantu untuk mengatasi dampak negatif dan membangun masa depan yang sehat.

Pemerintah Indonesia dan ECPAT bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan perlawanan eksploitasi seksual anak lainnya seperti organisasi masyarakat, private sector, akademisi, badan internasional dan sektor lainnya. Adapun kebijakan serta program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan ECPAT di Indonesia yaitu melaksanakan riset atau pengumpulan data-data terkait eksploitasi anak, advokasi kepada pihak terkait, pelatihan dengan lembaga terkait untuk agar lebih siap menangani permasalahan eksploitasi seksual anak, dan sosialisasi seperti kampanye, workshop, atau edukasi melalui daring, di mana peran sosialisasi inilah yang paling berpengaruh dan berdampak langsung pada Masyarakat

Prinsip-prinsip filsafat hukum yang terkait dengan kebijakan tentang eksploitasi online meliputi keadilan, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan. Keadilan dalam konteks eksploitasi online dapat berarti melindungi hak-hak anak dan masyarakat dari eksploitasi, serta memberikan konsekuensi yang adil terhadap pelaku eksploitasi. Hak asasi manusia, seperti hak kebebasan, hak privasi, dan hak perlindungan dari diskriminasi, juga harus dipertahankan dalam kebijakan tentang eksploitasi online. Kepastian hukum dalam konteks eksploitasi online dapat berarti memberikan jaminan bahwa hukum dan kebijakan yang diimplementasikan dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan, seperti prinsip ganti rugi dan prinsip

perlunya hukuman karena pelanggaran, juga harus dipertahankan dalam kebijakan tentang eksploitasi online. Dalam aplikasinya, prinsip-prinsip filsafat hukum ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keadilan, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan dapat membantu dalam mengatasi masalah eksploitasi online dengan lebih baik, serta memastikan bahwa hak-hak anak dan masyarakat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, M., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah di DEsa Wadas). *Diponegoro Law Jurnal*, 9(1), 138-154.
- Astoni, P. (2022). Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal Pengakuan dan Penghormatan Kepentingan Desa Pada Proyek Strategis Nasional (Study Case Konflik Desa Wadas). *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 1-21.
- D, S., & A, H. (2023). Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum "Studi Kasus Desa Wadas Purworejo. *Jurnal Hukum Tatanan Sosial*, 2(2), 151-166.
- Hasanah, S. (2017, Juli 5). Jenis Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat. Dipetik Mei 9, 2024, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat-lt595af37742832/>
- Hidajat, K. (2021). Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(1), 1-8.
- Meilia, A. R. (2022). KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PRESPEKTIF YURIDDIS NORMATIF. *Jurnal el-Dusturie*, 1-23.
- Nurjannah, S. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Induk Landreform. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3(2), 193-205.
- Nursalim, & Riyono. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 19(3), 32-49.
- Rosmidah. (2010). PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAMBATAN IMPLEMENTASINYA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 92-102.
- Salamat, Y. (2016). PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 411-420.
- Salsabila Ananda Syifa, d. (2023). KONFLIK AGRARIA DAN KETERLIBATAN REZIM LOKAL PADA KONFLIK DESA WADAS. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1-15.
- Sefani, A., Salsabila, A. S., Kirsanto, T. N., & Arsita, L. Y. (2023). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal Pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5(1):15, 2-13.
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. STPN Press, 16-69.
- Syammulya, B. W. (2023, September Rabu). Pengakuan Atas Hak Masyarakat Asli. Dipetik Mei Jumat, 2024, dari Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta: <https://kumparan.com/bagaswisnu03/pengakuan-negara-atas-hak-masyarakat-asli-21EoEjVuCly/full>
- Y.P, S. h. (2022). KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS: PERTIMBANGAN SOLUSI. *Info Singkat*, 1-6.
- Arizona, Yance, 2010. Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999- 2009). *Kertas Kerja Epistema No.07/2010*, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/publikasi/working-paper/150-satu-dekade-legislasi-masyarakat-adat.html>).

- Rani, F., Kirana, K., & Ismandianto, I. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 119-130.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Sofian, A. (2020). Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Online Selama Covid-19.
- Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215-230.
- Ilham, A. A. (2022). Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Kebijakan Pencegahannya di Kabupaten Kulonprogo. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 86-102.
- Amalia, S. (2020). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 19(1), 1-24.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).